



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 01 TAHUN 1994**

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang sangat penting bagi pelaksanaan Pemerintah dan Peningkatan Pembangunan Daerah;
- b. Bahwa dalam rangka menunjang Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik perlu meningkatkan fasilitas penerangan jalan;
- c. Bahwa untuk meningkatkan biaya pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan dimaksud. maka sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah perlu ditetapkan Pajak Penerangan Jalan kepada setiap penggunaan Tenaga listrik, dalam suatu Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1992 tanggal 30 Oktober 1992 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II GRESIK,

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik;
- d. PLN adalah Perusahaan Umum Listrik Negara;
- e. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik;
- f. Surat pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan data obyek dan Wajib Pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Pajak Penerangan Jalan yang terhutang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Nota Pajak adalah Perhitungan besarnya Pajak penerangan jalan yang terhutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. berfungsi sebagai Ketetapan Pajak;
- h. Surat Keterangan Pajak yang selanjutnya disingkat SKP adalah Surat ketetapan pajak yang diterbitkan karena jabatan;

- i. Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya disingkat STP adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi berupa denda administrasi;
- j. Surat Paksa adalah Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk penagihan Pajak terhutang atas penunggakan Pajak oleh perorangan atau Badan Hukum secara paksa;
- k. Majelis Pertimbangan Pajak yang selanjutnya disingkat MPP adalah Lembaga Peradilan Administrasi Murni yang berwenang menyelesaikan Pajak pada tingkat banding.

BAB II

NAMA, WILAYAH DAN OBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak kepada setiap pengguna tenaga listrik dalam Daerah;
- (2) Obyek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik;
- (3) Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah tenaga listrik arus bolak balik yang berasal dari PLN.

Pasal 3

Dikecualikan dan obyek Pajak adalah:

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah/Pemerintahan Daerah dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dananya berasal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsuler, Perwakilan PBB serta Badan-badan khususnya, Badan atau Organisasi Internasional dan Tenaga Ahli Asing yang diperbantukan pada Pemerintah Republik Indonesia.

BAB III

WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak adalah orang atau Badan Hukum yang menggunakan tenaga listrik;
- (2) Yang bertanggung Jawab atas pembayaran Pajak adalah:
 - a. Untuk perorangan adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya;
 - b. Untuk Badan Hukum adalah Pengurus atau Kuasanya.

BAB IV
DASAR PERHITUNGAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar Perhitungan Pajak adalah besarnya tagihan penggunaan tenaga listrik.

Pasal 6

- (1) Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus);
- (2) Besarnya tarif Pajak untuk golongan Industri, ditetapkan sebesar 3 % (tiga perseratus).
- (3) Besarnya Pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan dasar perhitungan dengan tarif pajak.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 7

Masa Pajak adalah Jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menentukan besarnya Pajak terhutang.

Pasal 8

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

Pasal 9

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPT:
- (2) SPT sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini. harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPT ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI
KETETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Untuk pengenaan Pajak Kepala Daerah menerbitkan Nota Pajak
- (2) Bentuk, isi dan kualitas Nota Pajak. SKP dan SPT ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau data lain ternyata jumlah Pajak yang terhutang kurang atau tidak dibayar, maka dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, Kepala Daerah dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak karena Jabatan
- (2) Penetapan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditambah dengan tambahan Pajak sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dan pokok Pajak.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan
- (2) Keterlambatan atas Pembayaran Pajak dapat dikenakan denda administrasi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dan pokok pajak terhutang, dengan menerbitkan STP;
- (3) STP sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diterbitkan oleh Kepala Daerah;
- (4) Apabila Pemungutan Pajak bekerja sama dengan PLN, yang dimaksud keterlambatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah keterlambatan yang ditetapkan oleh PLN dan diberitahukan kepada Kepala Daerah.

Pasal 13

Kepala Daerah dapat menghapuskan tagihan pajak yang terhutang sebagian atau seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Jumlah Pajak, tambahan pajak dan denda administrasi yang tercantum dalam Nota Pajak, SKP dan STP dapat ditagih dengan surat paksa.

BAB VIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 15

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas ketetapan pajak kepada Kepala Daerah;

- (2) Kepala Daerah dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban atau Keputusan dari Kepala Daerah, maka keberatan Pajak dianggap diterima;
- (4) Kewajiban untuk membayar Pajak tidak tertunda dengan diajukannya Surat keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 16

Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan pajak terhadap Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keputusan ditetapkan, menurut cara yang ditentukan dalam Peraturan Majelis Pertimbangan Pajak.

BAB IX

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringan dan Pembebasan Pajak;
- (2) Keringanan dan pembebasan terhadap penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan di bidang Ibadah, Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan Nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (3) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

Selaian Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana. Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini. dapat dilakukan juga oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah. yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas pendidikan. para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau Surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Mengambil orang untuk didengar dan dipenksa sebagai tersangka atau Saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dan Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum. tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 12 tahun 1985 tentang Pengadaan dan Retribusi Penerangan untuk Jalan-jalan umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik (Lembaran Daerah tanggal 1 Agustus 1985 Nomor 5/B) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini. dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Gresik, 2 Pebruari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK

Wakil Ketua,

Ttd

ACHSAN SUBAGYO. A

Ttd

DJUHANSAH

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.671.35-035 tanggal 26 Januari 1995.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

MOH. YOGIE S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 1 Pebruari 1995 Nomor 01 tahun 1995 Seri A.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK
Sekretaris Wilayah/Daerah

Ttd

SOEHARMANTO. SH

Pembina

Nip. 010 069 894

Sesuai dengan aslinya
Yang menyalin

A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II GRESIK

Kepala Bagian Hukum

ttd.

ARSADI, SH

Penata

NIP.510 101 125

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 1 TAHUN 1994

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1992 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, maka perlu untuk ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Gresik.

Karena Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat penting dalam peningkatan pembangunan, biaya pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan yang dikenakan kepada setiap penggunaan tenaga listrik, maka dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 12 Tahun 1985 dengan pengadaaan dan Retribusi Penerangan untuk jalan-jalan umum didalam kabupaten Daerah Tingkat II Gresik (Lembaran Daerah tanggal 1 Agustus 1985) dicabut dan tidak berlaku lagi

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 5 : Cukup jelas

Pasal 6 ayat (1) : Yang dimaksud Pajak ialah pungutan yang oleh Pemerintah Daerah tanpa imbalan jasa untuk umum ditetapkan sesuai dengan kondisi Daerah.

ayat (2) : Pungutan yang oleh Pemerintah Daerah tanpa imbalan jasa pada golongan industri ditetapkan sesuai dengan kondisi daerah.

ayat (3) : Besar pajak terhutang dihitung dari penerimaan rekening penggunaan arus listrik dan PLN dikalikan dengan tarif pajak (Prosentase).

Contoh:

Rp. 10.000,- X 5 % = Rp. 500,-

Pasal 7 : Dimaksud tertentu pada saat penggunaan tenaga listrik oleh seseorang (kuasanya) atau pengurus Badan Hukum (kuasanya) sampai dengan pemutusan penggunaan tenaga listrik.

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas

- ayat (3) : Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPT ditetapkan oleh Kepala Daerah apabila bekerja sama dengan pihak PLN, maka daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPT.
- Pasal 10 ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : Bentuk dan Isi Nota Pajak, SKP dan STP ditetapkan oleh Kepala Daerah, apabila bekerja sama dengan pihak PLN, maka rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan Nota Pajak.
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- sampai dengan
- Pasal 23 : Cukup Jelas